



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 189/340/DPMD-C/2022

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUB SUKU
DAYAK DE'SA DESA TAPANG SEMADAK KECAMATAN SEKADAU HILIR
KABUPATEN SEKADAU

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sekadau telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Sub Suku Dayak De'sa Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau yang telah memenuhi syarat sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak De'sa Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dengan Keputusan Bupati Sekadau.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2022 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2021 Nomor 61);
8. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2022 Nomor 68)

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sekadau Nomor 189/122/DPMD-C/2022 tentang Pembentukan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sekadau;

2. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 189/42/DPMD-C/2022 tentang Pembentukan Tim Identifikasi Masyarakat Hukum Adat Tingkat Kecamatan;
3. Berita Acara Hasil Identifikasi Nomor : 189/196/2022;
4. Pengumuman Hasil Tindaklanjut Verifikasi dan Validasi Lapangan Nomor : 189/1542/DPMD-C/2022;
5. Laporan Hasil Verifikasi dan Validasi Nomor : 189/1588/DPMD-C/2022;
6. Surat Rekomendasi Sekretaris Daerah Kabupten Sekadau Nomor : 189/1664/DPMD-C/2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Sub Suku Dayak De'sa Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.
- KEDUA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. sejarah Masyarakat Hukum Adat Sub Suku Dayak De'sa Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
 - b. wilayah Adat Sub Suku Dayak De'sa Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
 - c. hukum Adat Sub Suku Dayak De'sa Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
 - d. harta Kekayaan dan/atau Benda-Benda Adat Masyarakat Hukum Adat Sub Suku Dayak De'sa Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
 - e. lembaga Adat Sub Suku Dayak De'sa Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
 - f. sistem Pemerintahan Adat Sub Suku Dayak De'sa Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, dan
 - g. sistem Peradilan Adat Sub Suku Dayak De'sa Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.
- Sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pemerintah Kabupaten Sekadau memberikan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat Sub Suku Dayak De'sa Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau yang diakui berdasarkan Keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI SEKADAU,

TTD

ARON

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Wakil Bupati (untuk diketahui);
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau;
5. Inspektur Kabupaten Sekadau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



ZULFIAKLI, SH
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 197706112006041015

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 189/340/DPMD-C/2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022
TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT SUB SUKU DAYAK
DE'SA DESA TAPANG SEMADAK KECAMATAN
SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU.

I. Sejarah Singkat Dayak De'sa Desa Tapang Semadak.

Masyarakat Hukum Adat (MHA) Suku Dayak De'sa Dayak De'sa, masuk dalam rumpun Dayak Ibanic. Rumpun Ibanic tersebar di daerah Kalimantan Barat bagian Utara, Sabah, Brunei, dan Sarawak. Bahasa Dayak Iban mirip dengan bahasa Melayu. Bahasa merupakan salah satu yang membedakan antar rumpun Suku Dayak.

Dimasa rumah betang, kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau dikenal dengan nama Tapang Sambas. Setelah pecah dari rumah betang, jadi dua kampung yaitu: *Tapang Sambas dan Tapang Kemayau*. Tapang Sambas berasal dari dua kata yaitu "*Tapang*" dan "*Sambas*". *Tapang* merupakan nama sebuah pohon kayu yang cukup tinggi dan besar serta kulit pohonnya berwarna putih. Pohon Tapang ini merupakan tempat/sarang bagi lebah madu (moanyi'k). Sedangkan *Sambas* adalah nama dari sebuah akar kayu. Sehingga kalau digabungkan kedua kata tersebut memiliki arti Pohon Tapang yang dililit/diikat oleh akar Sambas. Sedangkan kata "*Kemayau*" adalah nama sebuah pohon setinggi pohon karet yang buahnya berwarna hitam sebesar langsung dan bisa dimakan buahnya. Sehingga jika digabungkan berarti Pohon Kemayau tumbuh di dekat Pohon Tapang. Namun kedua kampung tersebut sulit dipisahkan karena posisi rumahnya bercampur antara Tapang Sambas dan Tapang Kemayau.

Menurut penuturan pengurus adat, sejak tahun 1979 tidak ada lagi rumah betang di Kampung Tapas Sambas-Tapang Kemayau. Dulunya ada dua rumah betang yang dihuni oleh 20-40 KK. Rumah betang terbuat dari kayu dan diikat dengan rotan. Rumah betang ini kemudian dibongkar dan ditinggalkan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya larangan dari pemerintah yang dipatuhi masyarakat Dayak De'sa di kampung ini. Rumah betang dianggap oleh pemerintah ketika itu, pada masa Orde Baru adalah tidak sehat, kotor, jorok, jika terbakar habis semua. Padahal ketika masih tinggal di rumah betang, masyarakat merasa lebih aman, nyaman, dan kompak. Ketika ada persoalan lebih mudah diselesaikan, jika ada yang membutuhkan bantuan lebih cepat dilakukan. Rasa persatuan itulah yang kini kurang dirasakan lagi.

Berdasarkan cerita lisan para tetua adat, tetua kampung bahwa MHA Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau berasal dari daerah Tempunak-Lubuk Lantang yang berpindah menyusuri alur sungai untuk berladang dan berburu. Pada daerah Tempunak sendiri ada 3 suku yaitu Suku Senganan (pendatang), Suku Dayak

De'sa, dan Suku Seberuang. Hingga saat ini Dayak De'sa di Tapang Semadak telah 9 keturunan atau tinggal selama $\pm$ 450 tahun. Suku Dayak De'sa tersebar dari Sebatang Sungai sampai ke Sintang dan Kelam.

Versi lain asal usul Dayak De'sa Desa Tapang Semadak berawal dari Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau, menurut cerita lisan para tetua adat bahwa masyarakat adat yang ada di Kampung Tapang Sambas – Kemayau, terutama Suku Dayak De'sa, asal usul mereka dari wilayah Semuntai Kabupaten Sanggau, ada juga dari wilayah Kabupaten Sintang, dan dari Kampung Dalam, yakni Kampung Tapang Sembilan, Sei Kapar, Seneban, dan Sei Aur. Selain itu, keberadaan mereka di wilayah Tapang Sambas – Kemayau tidak terlepas dari kampung-kampung yang pernah ditempati mereka sebelumnya. Setiap Kampung pada waktu itu memiliki kepemimpinan dengan gelar masing-masing. Kampung-kampung yang tertua adalah Kampung Entirung Sumpak dipimpin Perisa Jungai (tahun 1810 hingga 1845). Kampung Tapang Beganung dipimpin Layang Kilat (tahun 1845 – 1895), yang kemudian dilanjutkan oleh Singa Matah (tahun 1895 – 1910). Dari Kampung Beganung ini, mereka membentuk tiga kampung lagi yakni: Kampung Tapang Dua; Kampung Temawang Kempas; dan Kampung Tempapau (Baras). Dimana ketiga kampung ini dipimpin oleh Temenggung Sungai merangkap sebagai Kebayan (tahun 1910 – 1942).

Dibawah kepemimpinan Temenggung Sungai ketiga kampung tersebut di atas berubah nama menjadi Kampung Tapang Sambas Engkabang Dulah dan Kampung Tapang Sambas di Temawang milik Kuntang. Tahun 1942 Temenggung Sungai berhenti menjabat yang kemudian digantikan oleh menantunya bernama Sitak dan anaknya Paulus Peri diangkat sebagai kebayan yang bergelar Marta Peri dengan tugas utama mengurus adat istiadat dan hukum adat.

Pada 1942 hingga 1953, sebagian warga yang mendiami wilayah Tapang Sambas Engkabang Dulah dan Tapang Sambas Temawang Kuntang pindah ke Rumah Timuk atau dikenal dengan Tapang Sambas, Jalai Timuk. Sedangkan sebagiannya lagi memilih menetap di wilayah Kebaung dan sekitarnya.

Berdasarkan cerita lisan lainnya, ternyata ada sebagian warga yang dulunya tinggal di Kampung Entirung Sumpak pindah ke Sei Kiarak dan Rampuk Lima. Kampung ini kemudian diberi nama Kampung Nyunan yang meliputi Kampung Sei Kiarak, Rampuk Lima, Temawang Pantap dan Perupuk Mentah (Tanjung) yang dipimpin oleh Sira dengan gelar Temenggung (tahun 1950 hingga 1959), berkedudukan di Nyunan. Sedangkan Kampung Perupuk Mentah (Tanjung) pada masa itu dipimpin oleh Marti Bansen sebagai Temenggungnya.

Sedangkan di Kampung Tapang Sambas dipimpin oleh Damas dengan gelar Layang Damas (tahun 1953 hingga 1961), dan Kampung Tapang Kemayau dipimpin oleh Parang Adam. Urusan masalah adat istiadat dan hukum adat di Kampung Tapang Sambas – Kemayau dipegang oleh Pri dengan gelar Metra Pra. Pada waktu ini juga

mereka sudah mengenal system pemerintahan kampung dengan Kepala Kampung bernama Ganu dengan gelar Layang Ganu yang memimpin Kampung Baru. Sedangkan Kampung Janang Sebatu dipimpin oleh Sirin dengan gelar Petinggi.

Sekitar tahun 1954 hingga 1958 terjadi perubahan nama Kampung Tapang Sambas menjadi Kelurahan Tapang Sambas. Lurah yang pertama memimpin bernama Lurah Damas. Kelurahan Tapang Sambas meliputi beberapa kampung, yakni: 1). Kampung Tapang Sambas dipimpin oleh Demong sebagai Kepala Kampung; 2). Tapang Kemayau dipimpin oleh Gelamit sebagai Kepala Kampung; 3). Kampung Baru dipimpin oleh Baen sebagai Kepala Kampung; 4). Janang Sebatu dipimpin oleh Mamat sebagai Kepala Kampung; 5). Kampung Sepasa dipimpin oleh Kampul sebagai Kepala Kampung; 6). Perupuk Mentah dipimpin oleh Ransang sebagai Kepala Kampung; dan 7). Tapang Semadak dipimpin oleh Sahri. Pemerintahan Kelurahan ini hanya berlangsung sampai tahun 1962, yang kemudian diganti dengan sistem Pemerintahan Desa dan Dusun.

Tahun 1990 ada kebijakan tentang penggabungan (re-grouping) Desa, disepakati nama Desa Tapang Semadak dengan Pak Usman sebagai Kepala Desa dan Pusat Pemerintahannya di Tapang Semadak.

Kemudian pada tahun 1995 ini terjadi pemilihan Kepala Desa dan Pak M. Samin terpilih sebagai Kepala Desa. Selanjutnya dengan diberlakukannya sistem pemerintahan desa, maka tujuh Kampung yang ada di Tapang Semadak otomatis berubah mejadi Dusun yang dipimpin oleh Kepala Dusun.

Sementara itu untuk Pemerintahan Ketemenggungan Desa Tapang Semadak dipimpin oleh Cornelius Liyun menggantikan Alm. Pak M. Samin yang meninggal tahun 2015. Sedangkan untuk urusan adat istiadat dan hukum adat ditiap-tiap Kampung/Dusun dipimpin oleh Menteri Adat dan Sekutu Adat.

II. Wilayah Adat Dayak De'sa Desa Tapang Semadak.

1. Wilayah Administrasi

Berdasarkan letak geografisnya MHA Dayak De'sa Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir berada di Dusun Tapang Sambas, Tapang Kemayau, Janang Sebatu, Perupuk Mentah, dan Tapang Semadak yang merupakan kesatuan dari Ketemenggungan Desa Tapang Semadak.

Berdasarkan hasil pemetaan tahun 2010 dan diperbarui tahun 2011 bahwa wilayah adat di Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir memiliki luas 5371 Hektar dengan rincian sbb :

- Dusun Tapang Sambas 1.518 Ha
- Dusun Tapang Kemayau 691 Ha

- Dusun Janang Sebatu 1.518 Ha
- Dusun Perupuk Mentah 964 Ha
- Dusun Tapang Semadak 680 Ha

Sedangkan Batas-batas wilayah adatnya sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Kampung Engkelitau/Nanga Sebedau, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang;
- Selatan : berbatasan dengan Kampung Suak Terentang, Desa Engkeresik, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
- Timur : berbatasan dengan Kampung Tanah Putih (udah ada Tugu Sapat), Sungai Engkelitau, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang;
- Barat : berbatasan dengan Kampung Sebadu/Tapang Semadak, Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau.

Wilayah Desa Tapang Semadak dibelah/dilintasi oleh jalan Negara, yakni: Pontianak - Sintang/Melawi - Kapuas Hulu dengan kondisi jalan aspal. Jarak dari Pontianak sekitar 300 km atau 6 - 7 jam menggunakan kendaraan umum. Sedangkan jarak dari Kota Kabupaten Sekadau kurang lebih 45 Menit. Setiap hari jalan ini dilalui oleh bus, truk, mobil, dan motor. Rumah masyarakat berada di kanan kiri jalan tersebut, berjarak hanya 5 – 10 m dari pinggir jalan raya.

2. Bukti dan Sistem Kepemilikan

Kepemilikan wilayah MHADayak De'sa di Desa Tapang Semadak didapatkan dengan cara membuka lahan hutan primer menjadi tempat ber-*uma*, bersawah, menanam karet, durian, tengkawang dan tanaman buah lainnya serta membuat rumah tinggal. Selanjutnya lahan/tanah yang ada sekarang didapatkan dengan cara warisan, tukar menukar lahan dan juga jual beli tanah.

Sistem kepemilikan tanah ada dua jenis yakni tanah milik bersama dan tanah milik pribadi. Tanah milik bersama terdiri dari tanah rimak, kuburan, gupung julut, dan tapang temawang. Rimak adalah kawasan hutan. Gupung julut adalah sekelompok tumbuhan/pepohonan seperti pohon tapang, tengkawang, kemayau, mentawak, yang sengaja dipelihara oleh nenek moyang hingga kini. Tapang temawang adalah bekas tempat tinggal yang ditanami pohon buah-buahan dan jenis lainnya. Sedangkan tanah milik pribadi meliputi tanah warisan, tanah yang dibeli dan tanah bersertifikat.

Bukti kepemilikan Dayak De'sa di Desa Tapang Semadak berupa pohon kayu Tapang, Engkabang, kebun getah (karet), durian, rambutan, langsung, bekas kampung (temawang), kuburan, tempat be-*uma*, babas, sawah, dan kawasan rimak

(hutan) adat Tawang Panyai. Bukti-bukti kepemilikan tersebut masih dapat ditemui di sekitar pemukiman mereka sekarang dan ada juga yang jaraknya cukup jauh, seperti temawang (bekas pemukiman), rimak adat dan tempat-tempat *uma*/ladang yang jaraknya kurang lebih 1 – 2 jam dari pemukiman mereka sekarang.

3. Mata Pencaharian

Mayoritas masyarakat adat Dayak De'sa di Kampung Tapang Semadak, baik laki-laki maupun perempuan, sangat tergantung pada wilayah adatnya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama padi. Padi ini dihasilkan dengan cara *be-uma* (ladang), baik *uma* dataran tinggi (bukit) maupun *uma* dataran rendah (*uma* payak). Selain menanam padi di *uma*, mereka juga menanam padi di lahan sawah tadah hujan yang dikelola secara tradisional. Mereka memilih menanam padi lokal di *uma*. Selain padi, tanaman pangan pokok lainnya di *uma* antara lain jagung, ubi kayu, ubi jalar, timun, labuk, pari, sawi, jahe, talas (keladi). Seluruh aktivitas *be-uma* dan bersawah ini dilakukan bersama antara laki-laki dengan perempuan, yakni dimulai dari menebas lahan *uma*, menanam padi (menugal), merumput, panen padi, mengangkut padi dari pondok ladang/sawah, dan menjemur padi untuk dijadikan beras. Jenis padi yang ditanam antara lain bido, serendah, pongok, yang dipanen setahun sekali. Hasil padi rata-rata 200-500 gantang (700-1.750 kg)/KK/tahun. Sebelum dan sesudah panen, ada ritual adat dan pesta (gawai) yang dilakukan. Gawai panen jatuh di bulan Mei. Seperti pada umumnya gawai yang dilakukan oleh Dayak De'sa, ditandai dengan pesta minum tuak yang terbuat dari fermentasi beras.

Ketika aktivitas tanam dan panen padi, dikenal adanya *royong* yakni sistem gotong-royong yang dilakukan oleh sekelompok orang, berkisar 15-30 orang. Kelompok pada umumnya didasarkan oleh kedekatan tempat tinggal dan lokasi ladang. Panen padi dilakukan dengan ketam. Tiap minggu ada dua hari yang dialokasikan untuk *royong* ini, Selasa dan Jumat. Selain tanam dan panen padi, *royong* juga dilakukan ketika membangun rumah maupun memperbaiki rumah dan fasilitas umum lainnya.

Namun kini, ada beberapa orang, khususnya yang bekerja di luar kampung atau memiliki aktivitas rutin lain, sehingga tidak memiliki waktu untuk mengerjakan ladangnya sendiri, maka dia membayar orang untuk kerja di ladangnya. Untuk panen biasanya dibayar Rp 70 ribu/hari, makan ditanggung pemilik lahan. Untuk tanam padi, jika dikerjakan oleh orang lain, hitungannya Rp 100ribu/orang/pancang.

Selain *be-uma*, mayoritas masyarakat Tapang Semadak menyadap karet atau biasa disebut *noreh*. Kegiatan menyadap karet tidak dilakukan satu hari penuh, biasanya

dilakukan pada pagi hari yakni dari jam 05.00 hingga jam 10.00 atau 11.00 siang khususnya ketika tidak hujan. Hasil getah karet sekitar 300-500 kg/bulan/KK. Getah yang didapatkan kemudian dicampur asam cuka agar mudah mengental lalu digiling dan dijemur untuk menurunkan kadar airnya. Getah yang telah kering dijual pada pengepul getah yang datang ke kampung tanggal 27 atau 28 tiap bulannya. Sisa-sisa getah atau biasa disebut kulat juga dimanfaatkan masyarakat untuk dijual.

Aktivitas lain yang dilakukan masyarakat seperti membuat anyaman tangan (pengerajin), membuat bakul (tempat menyimpan beras), tampik (untuk membersihkan beras dari sekamnya), pengamin (takin), tikar, dan topi (tanggui) untuk ke ladang. Bahan-bahan untuk membuat kerajinan tersebut berasal dari hutan.

4. Tata guna lahan

Dalam praktik penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah dan wilayah adat, dengan diperkuat dengan pemetaan partisipatif oleh MHA Dayak De’sa Tapang Semadak yang difasilitasi oleh PPSDAK Pancur Kasih 1996 dan diperbaharui 2010, maka mereka memiliki sistem tenurial sendiri yang didasarkan pada sistem tataguna lahan secara turun temurun.

Berikut table sistem tata guna lahan menurut MHA Dayak De’sa di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau:

NO	NAMA JENIS LAHAN	URAIAN FUNGSI
1.	<i>Uma (Ladang)</i>	Tempat mereka berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka mengenal <i>uma</i> bukit (dataran tinggi) dan <i>uma</i> payak (dataran rendah, seperti untuk bersawah). Di <i>uma</i> , selain ditanami padi, juga ditanami jagung, ubi kayu, ubi jalar, kribang, sawi, labuk, terong, jahe, timun dan juga ditanam karet asli.
2.	<i>Babas/Bawas (Ladang Bera)</i>	Kawasan bekas <i>uma</i> yang dipersiapkan dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat dipergunakan untuk <i>be-uma</i> lagi pada tahun-tahun berikutnya. Mereka juga mengenal tingkat vegetasi (kesuburan tanah) yang ada di <i>babas</i> , sehingga kapan mereka dapat membukanya lagi untuk <i>beuma</i> , seperti <i>babas muda</i> ’ dan <i>babas tua</i> ’. Kawasan <i>babas</i> (bekas ladang) ada yang ditanami karet, sehingga tempat tersebut dinamakan kebun getah dan ada yang ditanami

		tengkawang, tempat ini disebut kebun tengkawang. Sedangkan babas yang telah ditanami berbagai jenis buah-buahan, kawasan tersebut dinamakan <i>tembawang</i> .
3.	<i>Tamawang</i> (Tembawang)	Suatu kawasan bekas pemukiman dan bekas uma yang didalamnya berisi berbagai jenis tanaman, baik itu tanaman buah-buahan maupun tanaman lainnya, seperti durian, tengkawang, langsung, rambutan, pekawai, kemayau dan lain sebagainya. Temawang secara kepemilikan dapat dimiliki secara pribadi/individu maupun secara kelompok (kekeluargaan) dan secara bersama-sama tergantung tempat atau lokasinya.
4.	<i>Gupung (Kebun Buah-buahan)</i>	Kawasan bekas <i>uma</i> atau pemukiman yang telah ditanami berbagai jenis tanaman buah-buah, seperti durian, rambutan, langsung, pekawai, rambai, kemayau dan juga pohon karet. Selain itu juga di <i>gupung</i> juga terdapat kuburan, tempat keramat (tanah mali), tanaman obat-obatan, rotan, gaharu, temaduk dan bahan bangunan rumah.
5.	<i>Rimak (hutan primer)</i>	Hutan yang masih utuh atau dikenal dengan istilah hutan primer. <i>Rimak</i> merupakan hak bersama mereka dalam satu ketemenggungan atau satu kampung. Setiap warga mempunyai hak untuk berusaha di rimak, seperti berburu, mencari ikan, mencari bahan bangunan (meramu), mencari madu, mencari rotan, mencari obat-obatan, mencari kulit kayu (untuk dinding pondok ladang) dan beuma. Namun demikian apabila seseorang/kelompok orang ingin membuka <i>uma</i> rimak, maka orang tersebut harus melakukan musyawarah dan minta ijin dengan seluruh warga masyarakat adat setempat terlebih dahulu. Mereka juga mengenal wilayah jelajah berburu yang mencakup seluruh wilayah adat.
6.	<i>Kebun Getah (karet)</i>	Kawasan yang berisikan tanaman karet. Kebun getah mereka ada yang berisi getah asli dan getah unggul. Kebun karet mereka ada yang dekat sekali dengan

III. Hukum Adat

Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak De'sa di Desa Tapang Semadak dalam kehidupan sehari-hari, mereka masih tetap memegang teguh adat istiadat, aturan adat yang diwariskan turun temurun dari jaman kakek nenek mereka sebelumnya. Bagi MHA Dayak De'sa di Desa Tapang Semadak, Peraturan Adat atau Hukum Adat adalah pedoman hidup mereka dalam mengatur dan melindungi warga adatnya dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat ini dipraktikan dan ditegakkan dalam menyelesaikan perkara-perkara adat (sanksi adat), baik itu perkara adat antar warga masyarakat dalam satu komunitas maupun antara warga masyarakat dengan pihak luar, termasuk dengan perusahaan. Selain itu, hukum adat tidak hanya mengatur hubungan antara sesama warga masyarakat adat, tapi juga mengatur hubungan antar manusia dengan alamnya.

Pada MHA Dayak De'sa di di Desa Tapang Semadak, untuk Satuan Sanksi Adat (Bangku Adat) bagi Pelanggar disebut "*RIAL dan TAIL*", yang terdiri jenis perangkat adatnya. Pembayaran *Rial/Tail* oleh pihak yang diputuskan bersalah, tidak saja diberikan kepada pihak yang menang, tapi juga dibagikan ke pengurus adat (Temenggung, Menteri Adat dan Sekutu Adat), Tokoh Masyarakat Adat, bahkan dibagikan kepada warga masyarakat Dayak De'sa di kampung. Tujuan sanksi adat yang diberikan bukan hanya membuat pelaku menjadi jera, tapi yang lebih penting adalah agar para penunggu alam (puyang gana) tidak marah/murka, atau lebih dikenal dengan menjaga keseimbangan alam agar tidak terjadi bencana alam. Menurut kepercayaan mereka secara turun-temurun, kalau sanksi adat (*Rial*) tidak dipenuhi oleh pihak yang bersalah maka kemungkinan besar akan terjadi peristiwa alam yang tidak diinginkan atau disebut *kempunan*, seperti terjadinya angin kencang disertai petir, wabah penyakit, kecelakaan, bahkan dapat menimbulkan kematian di kampung tersebut.

Pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara adat adalah para pengurus adat (Temenggung, Menteri Adat, Sekutu Adat) dengan melibatkan mereka yang berpekara (keluarga kedua belah yang berperkara) dan juga tokoh masyarakat adat. Apabila perkara adat itu adalah perkara adat antar suku, maka selain melibatkan pengurus adat dimana kejadian itu terjadi, juga melibatkan pengurus adat dari suku lain, kedua belah pihak yang berpekara dan keluarga kedua belah pihak serta dapat juga Masyarakat Adat. Keterlibatan para pihak ini untuk didengar pendapatnya mengenai hal-hal yang disengketakan/diperkarakan oleh kedua belah pihak, sehingga penetapan sanksi adat (*Rial*) oleh pengurus adat dirasakan sesuai oleh kedua belah pihak yang bersengketa, terutama bagi pihak yang diputuskan bersalah. Adapula proses penyelesaian perkara adat yang dilakukan secara bertingkat, yakni dimulai dari pengurus adat (Menteri dan Sekutu Adat sekarang) di tiap kampung, dengan sanksi adat yang ringan sampai dengan 40 *rial*,

kecuali sanksi adat di atas 40 *rial* dan adat pati nyawa (pembunuhan). Apabila perkara adat tidak dapat diselesaikan oleh pengurus adat tingkat kampung, maka perkara itu naik ke tingkat Temenggung, baik sanksi adat ringan (1 *rial*) maupun yang besar sampai pati nyawa atau pembunuhan. Apabila dalam perkara adat, ternyata kedua belah pihak yang berperkara tidak puas dengan putusan adat oleh Menteri Adat dan Temenggung, maka upaya terakhir proses penyelesaian perkara adat untuk mendapat keadilan bagi kedua belah pihak dapat dilakukan dengan *be-sumpah adat*/bersumpah. Upaya terakhir ini merupakan pilihan dari kedua belah pihak yang berperkara adat. *Be-sumpah adat* seperti menyelam di air, mencelupkan kedua tangannya di air mendidih, bersabung ayam, dan lainnya.

Mereka telah menuliskan atau mendokumentasikan Hukum Adat dalam Buku: “Adat Istiadat dan hukum adat Temenggung Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir (dokumen LBBT dan PPSDAK 2010)”. Mereka juga telah memiliki Kesepakatan tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam yakni: “Bepekat Bat Ngetan Tanah Ai’ (dokumen LBBT 2005)”

Isi buku adat tersebut, antara lain:

1. Adat Kawin. Jenisnya: mulai dari Adat Betunang (Nanyak Bini) sampai Adat Jadi Mali (belaki bini/kawin mali), Bangku Adat: 80 Rial.
2. Adat Melahirkan. Jenisnya: mulai dari Adat Beranak/Melahirkan (Netak Pusat) sampai Adat Netak Gigi (Ngigir Gigi), Bangku Adat: 5 Rial.
3. Adat Kematian. Jenisnya: mulai dari Adat Mati di Rumah Dirik sampai Adat Mati Beranak (Bangku Adat: 8 Tail 13 Amas)
4. Adat Pati Nyawa (Pembunuhan), Bangku Adat: 8 Tail 13 Amas.
5. Adat Pempulah (Perilaku). Jenisnya: mulai dari Adat Salah Basa dengan Bangku Adatnya: 20 Rial sampai Adat Kerangkat Tulang dengan Bangku Adat: 40 Rial.
6. Adat Beuma Betaun. Jenisnya: mulai dari Adat Mangul sampai Adat Gawai Nyelapat Taun.
7. Adat Pati Tapang Temawang, Buah Layah dan Beuma Betaun. Jenisnya: mulai dari Adat Pati Tapang Peringap dengan Bangku Adat: 8 Rial sampai Adat Buma Gupung Temunik dengan Bangku Adat: 40 Rial.
8. Adat Celaka Sial Sisil, Bangku Adat: 10 Rial
9. Adat Ampal-Ampal, Bangku Adat: 2 Tail 3 Amas
10. Adat Pampas, Bangku Adat: 4 Tail 6 Amas.

Besar kecilnya Bangku Adat dan Batang Adat tergantung pada besar kecilnya kesalahan sehigga terjadinya pelanggaran adat. Yang harus ada dalam menyelesaikan perkara adat adalah perangkat adatnya, antara lain babi, manuk, tuak, beras, besi, tempayan risup, tajau, dan lainnya.

IV. Harta Kekayaan dan/atau Benda-benda Adat

Harta kekayaan dan benda adat pada Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau berhubungan/terkait dengan sejarah perpindahan, tempat ritual, dan keramat. Berikut ini benda-benda adat dan tempat bersejarah atau tempat penting pada MHA Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau.

➤ Kekayaan dan benda adat:

1. Ketawak (Gong): untuk upacara adat
2. Pedang: sebagai alat adat menari
3. Paar: tempat sesajian Ritual adat
4. Tipak: tempat menyimpan sirih dan tembakau
5. Kulak Kayu: tempat untuk menakar beras.
6. Puput: tempat pembuat parang
7. Tugal Pusaka: menugal secara adat
8. Patung Tebelian: untuk upacara adat.
9. Baju Adat: untuk menari acara adat
10. Uang Perak: untuk mengobati masuk angin
11. Lesung: untuk menumbuk padi
12. Lupung: tempat penyimpanan padi
13. Gisar: alat pengiling padi
14. Batu Asak: untuk ritual penyambutan tamu
15. Tempayan melu cap naga berdiri: adat patih nyawa
16. Tempayan Jering
17. Tempayan Lajo :
18. Beliung: untuk alat pertanian dan
19. Senapang Lantak: upacara adat nyurung pati nyawa
20. Kacut: untuk ganti pati nyawa ganti mulut
21. Talam Tembaga: untuk pati nyawa Perut
22. Slopa: tempat kapur
23. Pujur/Penawan: alat gandi pati nyawa tangan

➤ Kerajinan tangan berupa anyaman- anyaman dari rotan dan bambu:

1. Tikar
2. Takin
3. Bakul
4. Kain tenun

➤ Hutan Adat

MHA Dayak De'sa, Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir telah mempunyai hutan adat Tawang Panyai yang sahkan melalui keputusan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: SK.1152/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.0/3/2017 tentang Hutan Adat Tawang Panyai De'sa, Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dengan luas 40.5 Ha, pada tanggal 16 Maret 2017.

V. Sistem Pemerintahan Adat

Sistem Pemerintahan Adat MHA Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau yang dipraktikan secara turun temurun didasarkan pada Sistem Pemerintahan Adat Ketemenggungan, yakni Ketemenggungan Desa Tapang Semadak. MHA Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau merupakan kesatuan dari salah satu kampung yang berada di Ketemenggungan Desa Tapang Semadak. Pemimpin tertinggi adalah Temenggung, dengan wilayah kekuasaannya berdasarkan hukum adat yang meliputi seluruh wilayah Ketemenggungan Desa Tapang Semadak.

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Temenggung dibantu pengurus adat tingkat kampung yakni: Menteri Adat dan Sekutu Adat. Jika terjadi pelanggaran hukum adat, pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah adat oleh Temenggung bersama Menteri Adat, Sekutu Adat dan tokoh-tokoh adat dalam menentukan hukum adat berikut denda adatnya. Keputusan diambil selalu memenuhi kebiasaan-kebiasaan, norma-norma dan aturan-aturan adat yang berlaku dan dijalankan secara turun temurun.

Pemerintahan adat ini selain mengatur hubungan-hubungan sosial antar warga adat, juga mengatur mengenai pengelolaan wilayah adat dan kekayaan alamnya. Hal ini terlihat dari hasil pemetaan wilayah adat yang menggambarkan pola penguasaan dan pemanfaatan tanah di wilayah adat Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau. Pembagian ini merujuk pada fungsi dan aturan-aturan adat di Kelembagaan Ketemenggungan Tapang Semadak.

Jika ada persoalan-persoalan mengenai sosial dan juga menyangkut wilayah adat dan kekayaan alamnya ditingkat Kampung, maka akan diselesaikan oleh Kelembagaan Adat Menteri Adat dan Sekutu Adat. Namun, jika dalam musyawarah adat ditingkat kampung tersebut tidak bisa diselesaikan maka persoalan tersebut akan di musyawarahkan oleh Temenggung yang memimpin langsung penyelesaian masalah tersebut. Jika ada sesuatu hal yang sangat serius sehingga tidak diselesaikan pada tingkat Menteri Adat atau Sekutu Adat, maka persoalan tersebut diselesaikan di tingkat Temenggung, dalam hal ini Ketemenggungan Desa Tapang Semadak.

1. Tugas, fungsi dan kewenangan:

❖ Temenggung

Mengatur dan mengurus peradilan adat yang tidak putus ditingkat Mentri Adat dan Sekutu Adat.

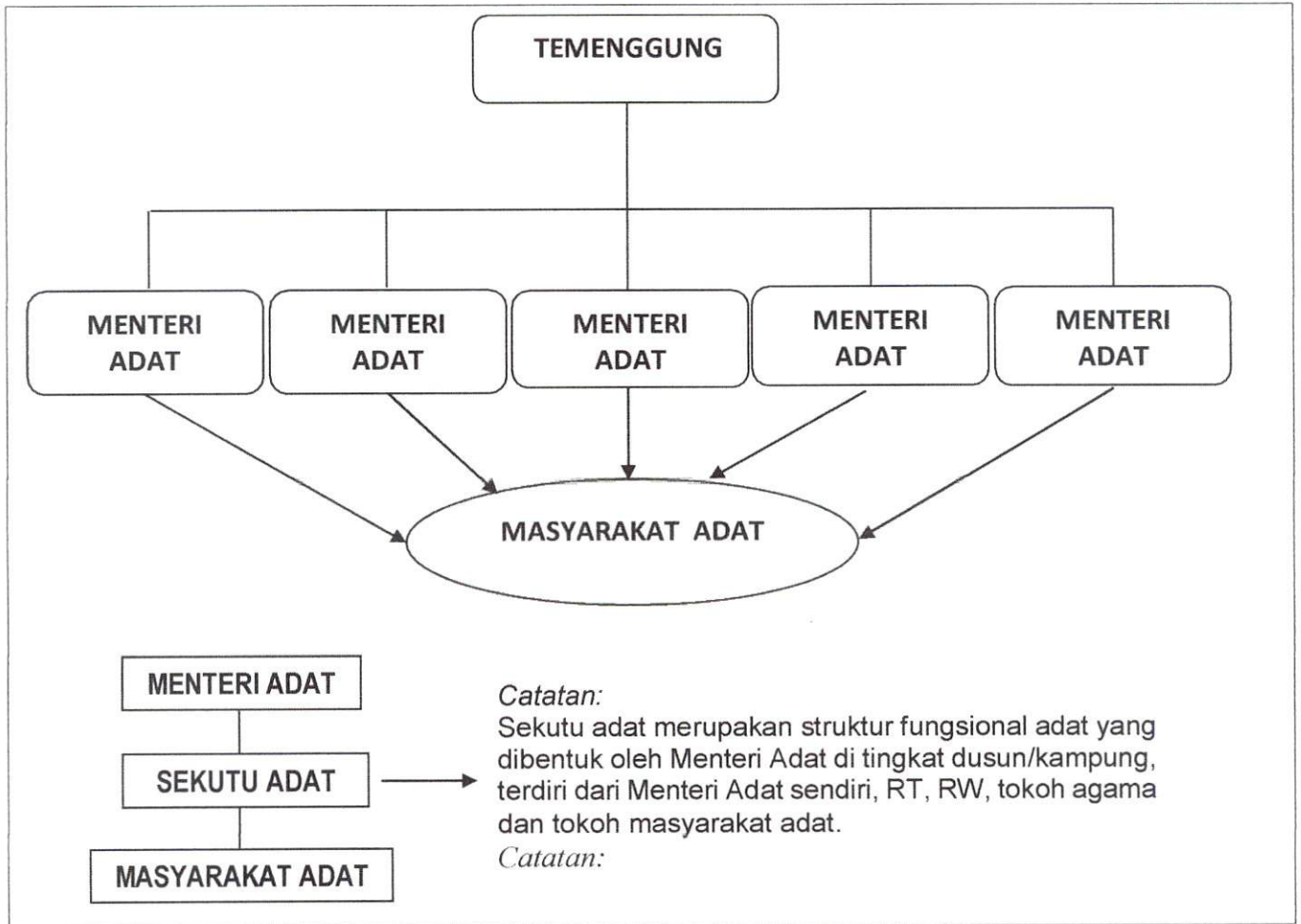
❖ Menteri Adat dan Sekutu Adat

Mengatur dan mengurus adat istiadat, peradilan adat ditingkat
Kampung/Dusun.

Proses pemilihan Temenggung, Menteri Adat dan Sekutu Adat dipilih melalui musyawarah adat Ketemenggungan.

VI. Lembaga Adat

Sistem dan Struktur Pemerintahan Adat



VII. Sistem Peradilan Adat

Kehidupan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau masih kuat memegang adat istiadat, hukum adat dan peradilan adat. Bagi mereka, hukum adat dan peradilan adat merupakan warisan leluhur yang mesti ditaati, dihormati dan dijaga hingga geranasi berikutnya. Hukum Adat dan Peradilan Adat merupakan satu kesatuan dari kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, Hukum Adat dan Peradilan Adat merupakan inti pedoman kehidupan sehari-hari MHA Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau. Hukum Adat dan Peradilan Adat ditegakkan oleh pengurus adat (Temenggung, Menteri Adat dan Sekutu Adat) bersama

tokoh-tokoh adat dan warga adatnya. Hukum adat lebih banyak menguraikan tentang sejumlah denda sanksi adat. Satuan sanksi adat disebut *Rial dan Tail*, sedangkan Peradilan Adat adalah bicara tentang suatu proses persidangan untuk menentukan keputusan-keputusan dalam perkara adat (berkaitan dengan sanksi dan denda adat). Putusan sanksi adat dalam persidangan adat didahului dengan adanya musyawarah adat.

- Fungsi Peradilan Adat

Peradilan adat berfungsi sebagai sarana atau wadah pengurus adat (Temenggung, Menteri Adat dan Sekutu Adat) bersama tokoh-tokoh adat dan warga adatnya berkumpul, bermufakat untuk mengambil keputusan-keputusan dalam menyelesaikan suatu persoalan atau perkara adat. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil dalam menyelesaikan perkara adat melalui peradilan adat dapat atau sedapat mungkin memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara/berkonflik.

Bagi MHA Dayak De'sa di Kampung Tapang Samas-Tapang Kemayau, rasa keadilan tercipta apabila para pihak yang berkonflik sama-sama senang dalam putusan adat. Proses persidangan adat bisa berlangsung informal. Untuk itu, prinsip yang dipraktikan turun temurun mereka adalah, mengutamakan pemufakatan, perdamaian, kekeluargaan, mediasi, musyawarah adat, rapat-rapat adat, negosiasi dan sidang adat yang terbuka untuk seluruh warga adat. Peradilan adat harus didasarkan pada tradisi turun temurun (kearifan lokal), terwujudnya rasa keadilan, kesetaraan, ketentraman dan tidak memihak (non-diskriminasi). Siapa pun yang melanggar harus dikenakan sanksi adat (*Rial atau Tail*). Prinsip-prinsip ini dirasakan mereka sangat efektif dalam menyelesaikan konflik, perkara adat sekaligus mampu menghilangkan rasa dendam, serta menciptakan keamanan ketertiban dan perdamaian.

Pembayaran sanksi adat (*Rial atau Tail*) oleh pihak yang bersalah, tidak saja diberikan kepada pihak yang menang, tetapi diberikan ke pengurus adat, tokoh masyarakat, dan warga adatnya, termasuk keluarga pihak yang di putusan bersalah. Dengan demikian tujuan sanksi adat (*Rial atau Tail*) yang diberikan bukan hanya memberi efek jera kepada pelaku, yang lebih penting adalah mengembalikan semangat (semangat) warga masyarakat agar kembali aman, tenang, tentram dan damai. Warga masyarakat tidak diganggu oleh para penunggu alam (*jubata, penempa, punyang gana*), atau dengan kata lain agar keseimbangan alam tetap terjaga. Ada kepercayaan mereka, apabila *Rial atau Tail* tidak dipenuhi, maka akan terjadi peristiwa-peristiwa alam yang tidak diinginkan di kampung, atau bahasa mereka "*kempunan*", seperti terjadinya angin kencang disertai petir, wabah penyakit, kecelakaan, tidak dapat padi dalam satu tahun, bahkan dapat menimbulkan kematian berturut-turut di kampung tersebut.

- Lembaga Peradilan Adat dan Pelaksana Hukum Adat

Praktik turun temurun MHA Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau, bahwa lembaga Peradilan Adat yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan keputusan-keputusan adat adalah lembaga adat berdasarkan Ketemenggungan, yakni: Temenggung, Menteri Adat, dan Sekutu Adat. Dalam proses persidangan adat, lembaga peradilan adat akan melibatkan tokoh-tokoh adat, pengurus desa/kampung/dusun/RT. Ibu-ibu/perempuan biasanya hadir dalam persidangan adat. Kecuali dalam persidangan perkara khusus, seperti perjinahan dan pemerkosaan, maka sidang adat biasanya dilakukan secara tertutup dan biasanya dilakukan di rumah pelaku atau pengurus adat atau pengurus kampung.

Apabila perkara melibatkan warga suku lain (konflik antar komunitas), maka pihak-pihak yang terlibat adalah, pengurus adat (Temenggung, Menteri Adat, Sekutu Adat), tokoh-tokoh adat, pengurus kampung/dusun/desa dari masing-masing kampung, kedua belah pihak yang berpekar dan keluarganya. Keterlibatan para pihak ini untuk didengar pendapat, saran dan masukan mengenai hal-hal yang dipersengketakan, sehingga keputusan-keputusan sanksi adat (*Rial dan Tail*) oleh pengurus adat dirasakan memenuhi rasa keadilan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, terutama bagi pihak yang bersalah dan keluarganya.

- Proses Persidangan Perkara Adat

Proses persidangan adat dipimpin langsung oleh Menteri Adat/Sekutu Adat atau Temenggung. Tergantung jenis dan besar (berat) perkara adat yang akan disidangkan. Apabila perkara adat yang sanksi adat (*Rial dan Tail-nya*) ringan seperti pencurian, perjinahan, adat nikah mali, maka proses persidangan adat dilakukan oleh Menteri Adat dan Sekutu Adat ditingkat kampung.

Sedangkan untuk perkara adat yang sanksi adatnya (*Rial dan Tail-nya*) berat dilakukan oleh Temenggung, seperti pembunuhan/meninggal dikenakan sanksi adat *Tail Pati Nyawa* dan mengancam membunuh atau melukai orang tapi tidak mati dikenakan *Tail Setengah Pati Nyawa*.

Seluruh proses persidangan peradilan adat, diawali dengan sebuah proses musyawarah adat terlebih dahulu untuk mengambil keputusan bersama. Proses ini biasanya dilakukan di Rumah Adat atau Balai Dusun/Desa atau di rumah korban. Proses penyelesaian perkara dimulai dari pengurus adat tingkat kampung (Menteri Adat dan Sekutu Adat). Ketika tidak selesai ditingkat kampung, maka terakhir ditingkat Temenggung. Dan apabila ada sengketa adat yang melibatkan antar warga masyarakat diwilayah ini, maka tahapannya, *pertama*, pengurus adat memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk didengar pendapatnya mengenai apa yang mereka persoalakan. *Kedua*, setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa, kemudian di musyawarahkan untuk mencari keputusan atas

penyelesaian sengketa tersebut. Dan *ketiga*, pengurus adat, dengan melibatkan tokoh-tokoh adat, pengurus desa, dusun, RT serta melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa mengadakan sidang adat untuk memberikan keputusan siapa yang bersalah dan memberikan sanksi adat (*Rial atau Tail*). Ketika perkara adat sudah diputuskan dalam persidangan adat, maka sanksi adat (*Rial atau Tail*) beserta perlengkapan adatnya harus segera dipenuhi oleh yang bersalah.

Setelah sidang adat diputuskan oleh Temenggung bersama Menteri Adat, Sekutu Adat dan tokoh-tokoh adat, pengurus kampung, desa, RT, ternyata masih ada pihak yang tidak puas/terima. Maka upaya terakhir untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam proses penyelesaian perkara adat adalah dengan sumpah adat (*besumpah*). Dalam praktiknya, ada 3 jenis sumpah adat dapat dipilih oleh kedua belah yang berperkara, yaitu: 1).menyelam di air, 2). sabung ayam, dan 3). mencelupkan tangan ke air panas (mendidih).

Pada jaman sekarang, sudah jarang dipraktikkan sumpah adat ini. Karena, apabila seseorang tidak puas dengan sanksi adat yang diputuskan oleh pengurus adat tersebut, maka orang tersebut akan melaporkan kasus tersebut ke Dewan Adat Desa/Kecamatan atau Kabupaten, dan juga menempuh jalur hukum negara dengan melaporkan ke pihak berwajib (polisi).

BUPATI SEKADAU,

TTD

ARON

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



ZULFIAKLI, SH
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 197706112006041015